

<b>Kategori</b>	: Kartu Nikah Digital
<b>Pertanyaan utama / intent</b>	: Panduan Lengkap cetak Kartu Nikah Digital
<b>Variasi pertanyaan</b>	: Bagaimana cara mencetak Kartu Nikah Digital?

**Jawaban :**

Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan Kartu Nikah Digital per Agustus 2021. Kartu nikah digital merupakan dokumen nikah tambahan dalam format digital. Kartu ini tersedia bagi pengantin baru maupun pasangan yang sudah lama menikah.

Kartu nikah digital memberikan beberapa manfaat bagi pasutri, diantaranya:

1. Praktis, mudah dibawa tanpa harus membawa buku nikah
2. Bisa dipakai untuk mengurus layanan KUA di mana saja
3. Berguna sebagai dokumen pendukung, misalnya saat membuka rekening bank
4. Lebih aman dari pemalsuan. Kartu nikah digital dilengkapi kode QR yang terhubung dengan sistem Kemenag

**Cara mencetak kartu nikah digital untuk calon pengantin**

1. Akses website SIMKAH Kementerian Agama di <https://simkah.kemenag.go.id/> atau <https://simkah4.kemenag.go.id/>
2. Lengkapi formulir pendaftaran nikah dengan data diri, tanggal pernikahan, dan informasi KUA
3. Pastikan nomor telepon dan email yang tercantum statusnya aktif agar bisa menerima notifikasi dan tautan link dokumen
4. Data yang sudah dikirim akan diverifikasi oleh KUA terkait
5. Pantau email dan WhatsApp secara berkala untuk cek status pendaftaran
6. Setelah verifikasi selesai, tautan unduhan akan dikirim melalui email atau WhatsApp
7. Klik tautan untuk mengunduh Kartu Nikah Digital dalam format file
8. Cetak kartu secara mandiri menggunakan printer berwarna pada kertas HVS ukuran A4

**Cara mencetak kartu nikah digital bagi pasangan yang sudah menikah**

Pasangan yang sudah lama menikah juga bisa mendapatkan Kartu Nikah Digital. Caranya:

1. Akses laman resmi SIMKAH Kemenag di <https://simkah.kemenag.go.id/>
2. Lengkapi data pernikahan sesuai buku nikah asli.
3. Setelah data diverifikasi, file kartu nikah digital akan dikirim melalui email atau nomor telepon terdaftar
4. Unduh file tersebut, lalu cetak kartu nikah secara mandiri

Informasi yang tercantum dalam kartu nikah digital diantaranya:

1. Foto suami dan istri
2. Nama pasangan
3. Tanggal akad nikah
4. Lokasi KUA tempat menikah
5. Nomor akta nikah
6. Kode QR yang menampilkan data lengkap pasangan di sistem Kemenag

## **Biaya dan Ketentuan**

1. Kartu Nikah Digital tidak dipungut biaya alias gratis. Pemohon hanya membayar biaya cetak kartu sesuai bahan yang diinginkan
2. Biaya menikah di KUA:
  - Gratis, bila akad nikah dilakukan di KUA pada jam kerja (Senin–Jumat).
  - Rp600.000 bila akad nikah dilakukan di luar kantor KUA/jam kerja (disetor ke kas negara sebagai PNBP sesuai PP No. 48 Tahun 2014).

## **Tips Mencetak Kartu Nikah Digital**

Agar hasil cetakan kartu nikah digital lebih optimal dan awet, perhatikan tips berikut:

1. Gunakan kertas foto ukuran kartu kredit (5,4 x 8,6 cm).
2. Pilih kertas dengan ketebalan minimal 230 gsm.
3. Cetak menggunakan printer berwarna kualitas tinggi.
4. Gunakan laminasi atau plastik pelindung.
5. Simpan file digital sebagai cadangan.
6. Bisa dicetak di percetakan dengan bahan PVC (mirip KTP) agar lebih awet.

## **Cara Mengecek Keaslian Kartu Nikah Digital**

Untuk memastikan kartu nikah digital sah dan asli:

1. Scan kode QR yang tertera pada kartu menggunakan smartphone
2. Pastikan tautan yang muncul di perangkat ponselmu mengarah ke situs resmi Kemenag <https://simkah.kemenag.go.id/>
3. Cek kesesuaian data di sistem dengan data di kartu
4. Pastikan ada identitas visual atau *watermark* Kemenag di latar kartu nikah digital
5. Pastikan ada nomor seri unik di bagian bawah kartu

Jika ada ketidaksesuaian, segera laporkan ke KUA setempat. Pemalsuan dokumen nikah termasuk tindak pidana.

**Link terkait :**

**Kata Kunci :** Kartu Nikah Digital, Cetak kartu nikah digital, SIMKAH Kemenag, KUA